

## **Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Senda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang**

<sup>1</sup>Maryam Nuur Karimah, <sup>2</sup>Titin Suprihatin, <sup>3</sup>Zaini Abdul Malik.

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>maryamnuurkarimah@gmail.com*

**Abstrak.** Rasulullah Saw, melarang jual beli bersyarat. Namun, di Desa Bangkuyung terjadi jual beli yang pelaksanaannya memakai syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Diantara syarat tersebut adalah bahwa barang yang dijual tidak boleh dijual kepada orang lain melainkan hanya kepada pemilik awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli dalam Islam, pelaksanaan jual beli senda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, serta analisis hukum Islam terhadap jual beli senda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli Senda di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang yaitu penjual mendatangi langsung kepada orang yang dianggap mempunyai harta lebih dan mampu membeli tanah yang ditawarkan. Setelah terjadi kesepakatan maka akad jual belipun terjadi, dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli senda dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan tenggat waktu yang diperbolehkan dalam Islam. Syarat-syarat yang ada pada kedua jual beli tersebut termasuk kepada syarat 'urf, yaitu syarat yang tidak ada dalam syari'at. Dilihat dari substansinya jual beli Senda dan jual beli dengan tenggat waktu sama-sama digunakan sebagai siyasat untuk menjauhi riba yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, Jual Beli Senda

### **A. Pendahuluan**

Salah satu bentuk mu'amalah yang sehari-hari terjadi adalah jual beli, dan dalam istilah fiqh disebut *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Ketentuan jual beli sudah jelas telah dihalalkan oleh Allah Swt, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jelaslah dengan ayat di atas bahwa jual beli adalah akad yang dibolehkan oleh Syari'at Islam, selama jual beli itu sesuai dengan aturan Syariat. Karena, apabila ditinjau dari macam-macam jual beli itu sendiri ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satunya adalah jual beli tanah, sawah, rumah, atau aset yang lainnya yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Seperti yang terjadi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Di daerah ini sebagian masyarakatnya melakukan transaksi yang berbeda dari jual beli yang berlaku secara umum, jual beli ini dinamakan jual beli *Senda*, yang objeknya berupa tanah, baik itu